

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lhoksukon, 18 Januari 2023

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

: 420/ 451 Nomor : 1 (Satu) Eks Lamp

Izin Operasional SD Negeri 14 Cot Girek Hal

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 14 Cot Girek

Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 14 Cot Girek Nomor: 422/DPK/SDN.14/161 /2022 Tanggal 05 Desember 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Negeri 14 Cot Girek Kecamatan Cot Girek.

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

> : SD Negeri 14 Cot Girek Nama Sekolah

Tahun Pendirian : 1992 : 10105918 **NPSN**

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dikelola Oleh

: Jalan Alue Leuhob Gampong Alue Seumambu Kecamatan Cot Girek Alamat

Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan:

Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.

Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi. b.

Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi. C.

Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d.

Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah. f.

Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.

Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila

terjadi kekeliruan dikemudian hari.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabadaten Aceh Utara, 5061993031002

Tembusan:

1. Bupati Aceh Utara

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- Camat Kecamatan Cot Girek.
- 4. Arsip.